



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka peningkatan pelaksanaan layanan dan penyampaian informasi publik dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat seluas-luasnya, perlu menetapkan kembali pejabat dan struktur pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pejabat dan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 12/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024, tanggal 5 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KESATU : Menetapkan Pejabat dan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 18 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022

Tentang : PENETAPAN PEJABAT DAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KEDUDUKAN / NAMA	JABATAN
1	2	3
1	PEMBINA PPID : 1. HERDIAN ASMI 2. NAHRAWI 3. HASNI NOVRIANA 4. ZULKIFLI 5. SYAMSUL	Ketua KPU Kab. Inhil Anggota KPU Kab. Inhil Anggota KPU Kab. Inhil Anggota KPU Kab. Inhil Anggota KPU Kab. Inhil
2	TIM PERTIMBANGAN PPID : 1. HASNI NOVRIANA 2. HAMSANI	Anggota KPU Kab. Inhil Sekretaris KPU Kab. Inhil
3	ATASAN PPID : HAMSANI	Sekretaris KPU Kab. Inhil
4	PPID : RIANTY SUBINA	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan PEMILU, Partisipasi dan Hubmas
5	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI : 1. RIANTY SUBINA 2. HARI CAHYONO 3. ALI AMAN	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan PEMILU, Partisipasi dan Hubmas Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Plt. Kasubbag Hukum
6	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI : 1. RIANTY SUBINA 2. NOPIAH SRI WATI 3. RAHMAH 4. LULU ANDIKA PAHLAWANDA 5. SANI IRAWAN 6. AHADI RAMADIAN 7. IMAM ARDHI 8. ANDHIKA RANA EKA BRATA 9. M. SARWEDI WIBOWO	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan PEMILU, Partisipasi dan Hubmas Staf KPU Kab. Inhil Staf KPU Kab. Inhil Staf KPU Kab. Inhil Staf KPU Kab. Inhil Staf KPU Kab. Inhil Staf KPU Kab. Inhil Staf KPU Kab. Inhil Operator PPID KPU Kab. Inhil

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

HERDIAN ASMI


LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022

Tentang : PENETAPAN PEJABAT DAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Keterangan :

—————> = Perintah / Instruksi

.....> = Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

HERDIAN ASMI



LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2022

Tentang : PENETAPAN PEJABAT DAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. PEMBINA PPID

Tugas dan wewenang Pembina PPID adalah :

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir; dan
- c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

2. TIM PERTIMBANGAN PPID

Tugas dan wewenang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

3. ATASAN PPID

Tugas dan wewenang Atasan PPID adalah :

- a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir; dan
- d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan peraturan perundangan.

4. PPID

Tugas dan wewenang PPID adalah :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID; dan
- g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Atasan PPID.

5. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tugas dan wewenang Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.

6. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tugas dan wewenang Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah : membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TTD

HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

